



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
PANITIA SELEKSI REKRUTMEN CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2021-2025
NOMOR: 02/PANSEL.KIP/08/2021
TENTANG
REKRUTMEN CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2021-2025**

Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 mengundang warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui rekrutmen terbuka dalam rangka rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Deskripsi Tugas

Komisi Informasi Pusat bertugas:

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan;
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

B. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jiwa dan raga;
3. Memiliki integritas dan tidak tercela;
4. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan

- penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kemendikbud Ristek;
5. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 7. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 8. Diutamakan memiliki pengalaman mengelola organisasi kemasyarakatan atau lembaga formal lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik;
 11. Mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 (dua) tokoh masyarakat/organisasi/lembaga yang kompeten di bidang keterbukaan informasi publik;
 12. Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
 - a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan;
 - b. seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang;
 - d. wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung disertai stempel dinas; dan
 - e. sudah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir
 13. Bersedia menandatangani pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, jika terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2021-2025 di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 1);

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring mulai tanggal 6 September s.d 21 September 2021 melalui laman <https://seleksi.kominfo.go.id> dengan mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen sebagai berikut:
 - 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp.10.000,- (Lampiran 2);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan

bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbud Ristek;

- 4) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6;
 - 5) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (Lampiran 3);
 - 6) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 4);
 - 7) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 5);
 - 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- sesuai formulir (Lampiran 6);
 - 9) Surat Rekomendasi minimal dari 2 (dua) tokoh masyarakat/organisasi/lembaga;
 - 10) Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
 - a. SK pengangkatan Terakhir;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja;
 - c. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang (Lampiran 7);
 - d. Surat Persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas (Lampiran 8);
 - e. Bukti Penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir
 - 11) Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 9)
 - 12) Surat keterangan sehat termasuk pernyataan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi);
 - 13) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi);
 - 14) Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000,- (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi Wawancara);
 - 15) Surat Pernyataan bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Pusat yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000,- (diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi Wawancara).
2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang discan dengan format .pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per

dokumen dengan nama file: NAMA_DOKUMEN_NAMA_PELAMAR (contoh: KTP_BUDI)

III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	Tahapan	* Waktu
1.	Pengumuman	29 Agustus – 5 September 2021
2.	Penerimaan Pendaftaran	6 – 21 September 2021
3.	Seleksi Administrasi	21 – 26 September 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 September 2021
5.	Seleksi Tertulis	5 – 6 Oktober 2021
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	12 Oktober 2021
7.	<i>Assesment Test</i>	16 – 18 Oktober 2021
8.	Seleksi Wawancara	2 – 5 November 2021
9.	Pengumuman Hasil Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2021 – 2025	Akan diumumkan kemudian waktu

***Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu**

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <https://seleksi.kominfo.go.id>. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia;
6. Keputusan Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

Periode 2021-2025 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 melalui fitur Kontak dalam laman <https://seleksi.kominfo.go.id> atau di alamat e-mail: panselkip@kominfo.go.id

Jakarta, 29 Agustus 2021
Ketua Panitia Seleksi Rekrutmen
Calon Anggota Komisi Informasi
Pusat Periode 2021-2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
USMAN KANSONG